



redefining / insurance

## International Student Protection

PT Asuransi AXA Indonesia (Penanggung) setuju untuk menanggung Tertanggung terhadap kerugian yang dijamin berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

### Definisi Umum

Untuk tujuan asuransi ini, berikut definisi yang digunakan :

1. "Penanggung" berarti PT Asuransi AXA Indonesia.
2. "Tertanggung" berarti tertanggung perorangan yang tertera pada Ikhtisar Polis. Tertanggung harus berusia antara umur 16 (enam belas) dan 45 (empat puluh lima) tahun, dan murid di Universitas/ Institusi pendidikan yang terdaftar dan terakreditasi secara akademis, diluar Indonesia.
3. "Perjalanan" berarti perjalanan yang dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan di seluruh dunia terkecuali Negara yang sedang berperang untuk tujuan belajar ke luar negeri dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
  - (a) Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggung yang tertera pada Polis
  - (b) Berakhirnya studi dan kembalinya Tertanggung ke tempat tinggal di Indonesia
4. "Kecelakaan" berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera.
5. "Cidera" berarti cidera badan atas orang-orang yang dipertanggung yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan.
6. "Sakit" berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.

PT Asuransi AXA Indonesia (the Insurer) agrees to insure the Insured against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein.

### General Definitions

For the purpose of this Insurance, the following definitions apply:

1. "The Insurer" means PT Asuransi AXA Indonesia.
2. "The Insured " means the Insured Person(s) shown in the Policy Schedule. The Insured must between 16 (sixteen) and 45 (forty five) years of age, and a Student in a registered and accredited University/Educational Institution for higher learning, outside Indonesia
3. "Trip" means the journey commencing from the time The Insured leave the permanent place of residence for a direct journey to the place of embarkation in Indonesia to commence travel to the intended destination (s) anywhere in the world except country at war for the purpose of studying overseas and ceases on whichever of the following that occurs first:
  - (a) The expiry of the Period of Insurance specified in the Policy
  - (b) Finished the study and return to the permanent place of residence in Indonesia
4. "Accident" means an event of a violent, accidental, external and visible nature, which shall independently of any other cause be the sole cause of Injury.
5. "Injury" means bodily injury to the Insured caused solely and directly by an Accident.
6. "Sickness" means a physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state.

7. "Kondisi Yang Sudah Diderita Sebelumnya" berarti setiap penyakit kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah Tertanggung sadari maupun tidak dan / atau telah Tertanggung derita dalam periode 2 tahun (24 bulan) sebelum tanggal berlakunya periode asuransi ini.
8. "Dokter Praktek" berarti dokter praktek yang memiliki ijazah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
9. "Tabib Tradisional" (termasuk ahli ramuan dan ahli tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
10. "Laptop Computer / Notebook / Tablet PC" berarti peralatan lengkap laptop atau notebook atau tablet pc termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar laptop / notebook / tablet pc tersebut.
11. "Rumah Sakit" berarti rumah sakit yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan nasional setempat untuk memberikan perawatan dan penyembuhan bagi orang yang sakit dan cedera dan memiliki fasilitas 24 jam untuk melakukan diagnosa dan operasi serta layanan perawatan dan pengawasan medis.
12. "Anggota Keluarga Terdekat" berarti pasangan nikah Tertanggung yang sah, anak Tertanggung, orang tua, kakak/adik kandung, mertua, dan kakek / nenek.
13. "Penyakit Mematikan" berarti berdasarkan pendapat Dokter Praktek, Tertanggung ada di dalam keadaan yang tidak sehat yang memiliki kemungkinan tinggi akan berakhir dengan kematian dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
14. "Uang Kuliah" mencakup semua biaya pendaftaran universitas yang diwajibkan, biaya untuk mata kuliah yang diperlukan (dan setiap biaya laboratorium yang berlaku untuk ikut serta dalam mata kuliah tersebut, tidak termasuk setiap biaya mata kuliah ekstrakurikuler) dan setiap biaya penggunaan fasilitas untuk menghadiri mata kuliah tersebut. Untuk keperluan definisi ini, biaya yang berhubungan dengan biaya kamar dan tempat tidur dan/atau buku-buku pelajaran (baik diperlukan atau tidak) tidak ditanggung.
7. "Pre-existing conditions" means any illness disease infirmity physical defect or condition which the Insured have been aware of or not and/or existed 2 years (24 months) within the inception of this insurance.
8. "Medical Practitioner" means a medical practitioner qualified by medical degree, duly licensed and registered to practice Western medicine and who, in rendering such treatment, is practicing within the scope of his/her license.
9. "Traditional Physician" (including herbalist or bonesetter) means a medical practitioner duly licensed and registered to practice Traditional medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his/her license.
10. "Laptop Computer / Notebook / Tablet PC" means the complete laptop or notebook or tablet pc including accessories or attachments that come as standard equipment with the laptop.
11. "Hospital" means a hospital operated based on law regulations for the care and treatment of sick or injured persons with organized 24-hour facilities for diagnosis and surgery and having nursing services and medical supervision.
12. "Immediate Family Member" means The Insured's spouse, child(-ren), parent, brother/sister, parent in law, and grandparent.
13. "Terminal Sickness" means based on a Medical Practitioner opinion the Insured is in unhealthy condition which can result death within 12 (twelve) months.
14. "Tuition" shall includes all legally required university registration fees, costs for required courses (and any applicable laboratory fees for participation in said courses, exclusive of any extra-circular course fees), and any costs for the use of facilities for attending said courses. For the purpose of this definition, costs associated with room and board and/or text-books (whether required or not) are not covered

- |   |  |
|---|--|
| <p>15. "Ketidakmampuan Permanen" berarti Cidera yang semata-mata dan secara langsung menyebabkan ketidakmampuan dan menghalangi seseorang untuk melakukan kegiatannya sehari hari yang telah berlangsung 12 (dua belas) bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidupnya.</p> <p>16. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.</p> <p>17. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.</p> <p>18. "Kehilangan Anggota Tubuh" (merujuk pada sebuah tangan atau kaki) berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.</p> <p>19. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metacarpofalang".</p> <p>20. "24-hour Service Provider" berarti penyedia jasa layanan informasi, jasa, dan/atau bantuan darurat yang ditujuk oleh Penanggung.</p> <p>21. "Sponsor" berarti seseorang dengan usia maksimum 65 tahun yang bertanggung jawab untuk membayar biaya perkuliahan pelajar di Universitas/ Institusi pendidikan yang terdaftar dan terakreditasi secara akademis, diluar Indonesia.</p> | <p>15. "Permanent Disablement" means Injury which solely and directly totally disables and prevents someone from attending to daily activity which has continued for 12 (twelve) months from the date of Injury and in all probability will continue for the remainder of their life</p> <p>16. "Permanent" means having lasted for 12 (twelve) consecutive months and, at the expiry of that period, being beyond hope of improvement.</p> <p>17. "Loss of sight" means the total and irrecoverable loss of all sight of an eye rendering the Insured absolutely blind in that eye beyond remedy by surgical or other treatment.</p> <p>18. "Loss of limb" (refers to a hand or foot) shall mean by physical separation at or above the wrist or ankle joint, or the total and Permanent functional disablement of an entire hand, arm, foot or leg.</p> <p>19. "Loss of fingers" means complete severance through or above the "metacarpophalangeal" joints.</p> <p>20. "24-hour Service Provider" means a service provider of information, advice, and/or emergency aid designated by the Insurer.</p> <p>21. "Sponsor" means any individual with maximum 65 years age who responsible for paying the Tuition fees of the student full-time study in a registered and accredited University/ Educational Institution outside Indonesia.</p> |
|---|--|

## Jaminan

### Bagian 1 – Gangguan Studi

Penanggung akan membayar sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih dalam kejadian dibawah ini yang mengakibatkan Tertanggung tidak dapat melanjutkan sisa studi semester dimana biaya Perkuliahan telah dibayarkan, oleh karena itu Penanggung akan mengganti biaya Perkuliahan yang tidak dapat dikembalikan yang telah dibayar dimuka kepada Institusi pendidikan yang telah diakreditasi oleh pemerintah setempat dimana Tertanggung melakukan studinya.

## Coverage

### Section - 1 Study Interruption

The Insurer will pay up to the limit stated under the selected Plan in the event of the following which prohibits the Insured from continuing studies for the remaining part of a school semester for which Tuition has been paid, hence the Insurer shall reimburse the Insured the non-refundable Tuition which has already been advanced to the educational institution provided that the educational institution is accredited by the local government where the Insured is studying.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Dirawat di Rumah Sakit lebih dari 1 (satu) bulan berturut-turut yang disebabkan oleh Kecelakaan. Anjuran tertulis dari Dokter Praktek yang merawat Tertanggung yang mengkonfirmasi bahwa Tertanggung harus membatalkan/menunda studi harus disertakan.</li> <li>(b) Menderita Penyakit Mematikan; atau</li> <li>(c) Harus mengalami repatriasi medis; atau</li> <li>(d) Kematian dari Anggota Keluarga Terdekat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Hospitalized for more than 1 (one) consecutive month resulting from accident. Written advice from the attending Medical Practitioner treating the Insured must be obtained confirming the advisability to cancel / postpone the study.</li> <li>(b) Suffers from a Terminal Sickness; or</li> <li>(c) Must be medically repatriated; or</li> <li>(d) Death of Immediate Family Member.</li> </ul> |
|--|--|

Dalam hal terjadinya suatu klaim, hanya angka yang tertulis pada tagihan (-tagihan) resmi dari lembaga pendidikan untuk pembayaran Biaya Perkuliahan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung setiap ganti rugi. Pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh Penanggung tidak akan pernah melebihi jumlah maksimum yang dinyatakan di dalam Tabel Santunan dari Polis ini.

In the event of a claim, only the figures shown on an official invoices (s) from the educational institution for payment of said Tuition, shall be used as the basis for calculating any reimbursement. In no event shall the reimbursement paid by the Insurer exceeding the maximum amount stated in the Schedule of Benefits of this Policy.

## **Bagian 2 – Kecelakaan Diri**

## **Section 2 - Personal Accident**

Penanggung akan membayar sampai dengan batas maksimum yang tercantum di bawah Plan yang dipilih apabila Tertanggung menderita Cidera yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera termasuk serangan penjahat, perampokan atau segala tindakan kekerasan yang bersifat kriminal langsung kepada Tertanggung selama Jangka Waktu Pertanggungan, maka manfaat berikut akan dibayarkan:

The Insurer will pay up to the limit stated under the selected Plan If the Insured sustain bodily Injury caused solely and independently by violent, accidental, external and visible means including bodily injury caused felonious assault , robbery or any criminal act of violence directly to the Insured during the Period of Insurance, the following benefits will be paid:

No	Ikhtisar Kompensasi	Prosentasi dari Nilai Pertanggungans Pokok	No	Schedule of Compensation	Percentage of Principal Sum Insured
1	Kematian akibat Kecelakaan	100%	1	Death by Accident	100%
2	Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat: (a) kehilangan dua lengan (b) kehilangan kedua tangan atau semua jari (c) kehilangan penglihatan total dan Permanen dari salah satu atau kedua mata (d) kelumpuhan total (e) cidera yang mengakibatkan terbaring permanen (f) kehilangan tangan pada pergelangan (g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku (h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	2	Total and Permanent Disablement of : (a) Loss of two limbs (b) loss of both hands or all fingers and both thumbs (c) total and permanent loss of sight of one or both eyes (d) total paralysis (e) injuries resulting in being permanently bedridden (f) loss of hand at wrist (g) loss of arm at shoulder, between shoulder and elbow at and below elbow (h) loss of leg at hip between knee and hip below knee	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

#### Ketentuan

- Tidak ada manfaat akan dibayarkan:
  - Berdasarkan kompensasi nomor 1, kecuali kematian terjadi dalam 12 (dua belas) bulan dari tanggal Cidera.
  - Berdasarkan kompensasi nomor 2, kecuali dengan membuktikan kepada Penanggung bahwa ketidakmampuan telah berlangsung 12 (dua belas) bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup Tertanggung.
- Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung selama Jangka waktu Pertanggungans tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis.

#### Provisions

- No benefits will be payable:
  - Under compensation number 1, unless such death occurs within 12 (twelve) months of the date of Injury
  - Under compensation number 2, except on proof to the Insurer that the disablement has continued for 12 (twelve) months from the date of Injury and in all probability will continue for the remainder of the Insured's life.
- The maximum amount of all benefits payable for one or more injuries sustained by an Insured during the Period of Insurance shall not exceed the maximum limit as stated in the Policy.

### **Bagian 3 – Biaya Pengobatan, Gigi dan Liannya (Dengan Premi Tambahan)**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung. Penanggung akan membayar kepada Tertanggung biaya pengobatan yang diperlukan sebagai akibat langsung dari Cidera yang terjadi selama Jangka Waktu Pertanggungan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya kejadian. Biaya pengobatan di Rumah Sakit (termasuk Biaya pengobatan gigi DARURAT sebagai akibat dari kecelakaan saja) dan biaya transportasi darurat ke institusi medis terdaftar. Biaya untuk pengobatan oleh Tabib Tradisional sampai dengan maksimum US\$25 per kunjungan per hari sampai dengan maksimum US\$100.

Total biaya pengobatan yang terjadi tidak akan melebihi batas maksimum berdasarkan Bagian 3 Polis. Semua pengobatan harus diresepkan oleh Dokter Praktek atau Tabib Tradisional untuk memperoleh pengembalian pembayaran. Apabila Tertanggung berhak atas suatu pengembalian atas semua atau sebagian pembayaran dari sumber lain, tanggung jawab Penanggung hanya sebesar jumlah yang merupakan kelebihan dari pengembalian pembayaran dari sumber lain tersebut.

#### **Pengecualian berlaku untuk Bagian 3**

Penanggung tidak akan membayar klaim dalam hal :

1. Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia.
2. Untuk biaya US\$50 yang pertama untuk masing-masing dan setiap klaim.
3. Operasi atau perawatan medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter Praktek yang menangani Tertanggung sewajarnya dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia.
4. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di klinik rumah sakit atau perawatan di rumah kecuali Dokter Praktek yang merawat Tertanggung berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Tertanggung.
5. Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar.
6. Pada saat Tertanggung masih berada di wilayah Indonesia.

### **Section 3 - Medical, Dental and Other Expenses (With Additional Premium)**

Up to the limit stated under the selected Plan for the Insured. The Insurer will reimburse the Insured for medically necessary expenses incurred as a direct result of bodily injury sustained during the Period of Insurance within 12 (twelve) months from the date of incident.

Medical Hospital treatment expenses (including cost of EMERGENCY dental treatment as a result of accident only) and emergency transportation to a registered medical institution. Expenses incurred for treatment by Traditional Physician are subject to a maximum of US\$25 per visit per day, up to a maximum of US\$100.

The total medical expenses incurred shall not exceed the maximum limit under Section 3 of Policy. All treatment must be prescribed by a Medical Practitioner or Traditional Physician in order for the expenses to be reimbursed. If the Insured is entitled to a refund of all or part of such expenses from other sources, The Insurer will only be liable for the amount that exceeds the reimbursement recoverable from such other sources.

#### **Exclusions applicable to Sections 3**

The Insurer will not pay for claims in respect of:

1. Treatment or aid obtained in Indonesia.
2. For the first US\$50 of each and every claim.
3. For surgery or medical treatment which in the opinion of the Medical Practitioner treating the Insured can be reasonably delayed until the Insured return to Indonesia.
4. For additional cost of single or private room accommodation at a hospital clinic or nursing home except where the Medical Practitioner treating the Insured deems it necessary for the Insured to occupy such accommodation.
5. Medical consultation or treatment unless received from legally registered Medical Practitioner.
6. When the Insured is within Indonesian territory.

## **Bagian 4 – Pemulangan Jenasah**

Dalam hal kematian, Penanggung akan membayar ahli waris sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih, biaya yang wajar untuk penguburan atau kremasi Tertanggung di tempat dimana kematian terjadi atau biaya yang wajar untuk mengangkut jasad atau jenasah Tertanggung ke Indonesia dan bila dibutuhkan termasuk biaya otopsi.

## **Bagian 5 – Kunjungan Perjalanan**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih, apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit di luar negeri lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut disebabkan Cidera atau sakit yang dialami selama belajar di luar negeri, dan kondisi medis Tertanggung melarang untuk dilakukan evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Tertanggung, Penanggung akan mengganti biaya yang diperlukan untuk 1 (satu) saudara atau teman untuk menemani Tertanggung kembali ke Indonesia atau yang berdasarkan saran tertulis Dokter Praktek diperlukan untuk tinggal bersama Tertanggung atau mengunjungi Tertanggung atau melakukan perjalanan bersama Tertanggung, termasuk:

- (a) biaya akomodasi di hotel yang wajar tetapi tidak termasuk biaya untuk minum, makan dan layanan kamar lain.
- (b) biaya yang wajar untuk tiket pesawat terjadwal, kelas ekonomi.

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih, Penanggung juga akan membayar Tertanggung untuk biaya perjalanan ke Indonesia jika anggota keluarga terdekat Tertanggung meninggal dunia.

## **Bagian 6 - Evakuasi Medis Darurat**

Sampai dengan maksimum US\$40,000 per Pelajar sebagai akibat dari cedera atau penyakit yang terjadi ketika Tertanggung sedang melakukan studi diluar Indonesia dan jika menurut pendapat dokter yang merawat diputuskan secara medis lebih tepat untuk memindahkan Tertanggung ke tempat lain untuk perawatan medis atau untuk memulangkan Tertanggung ke Indonesia, 24-hour Service Provider akan mengatur evakuasi dengan alat transportasi yang paling sesuai berdasarkan keadaan medis dari kondisi Tertanggung. Penanggung akan mengganti biaya-biaya yang dijamin atas evakuasi tadi. Alat transportasi untuk evakuasi yang diatur oleh 24-hour Service Provider termasuk pelayanan alat transportasi ambulans udara, angkutan umum udara atau kereta api atau pengertian lain yang sesuai.

## **Section 4 - Repatriation of Mortal Remain**

In the event of death, The Insurer will pay the beneficiary up to the limit stated under the selected Plan, the reasonable charges for burial or cremation of the Insured in the locality where death occurs or the reasonable cost of transporting the body or remains of the deceased Insured to Indonesia and where appropriate including cost of a postmortem.

## **Section 5 –Compassionate Visit**

Up to the limit stated under selected Plan, If the Insured is hospitalized overseas for more than 5 (five) consecutive days as a result of bodily injury or illness sustained during the overseas study, and the medical condition forbids evacuation and no adult member of the Insured's family is with the Insured, The Insurer will reimburse expenses necessarily incurred for 1 (one) relative or friend to accompany the Insured back to Indonesia or who on written advice of a Medical Practitioner, is required to stay with the Insured or visit the Insured or travel with the Insured, including:

- (a) Cost of accommodation in any reasonable hotel but excluding the cost of drinks, meals and other room services.
- (b) Cost of reasonable scheduled airline ticket, on economy fare basis.

Up to the limit stated under selected plan, The Insurer also will pay the Insured up for the travel expenses incurred by the Insured to return to Indonesia in the event of the death of the Insured's Immediate Family Member.

## **Section 6 - Emergency Medical Evacuation**

Up to US\$40,000 per Student when as a result of Injury or sickness commencing where the Insured is studying outside Indonesia and if in the opinion of medical practitioner it is judged medically appropriate to move the Insured to another location for medical treatment or to return the Insured to Indonesia, 24-hour Service Provider shall arrange for the evacuation utilising the means best suited to do so based on the medical severity of the Insured's condition. The Insurer shall then reimburse the Insured the covered expenses for such evacuation. The means of evacuation arranged by 24-hour Service Provider are may include ambulance service, regular air transportation railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will

Semua keputusan mengenai arti dari alat transportasi dan tujuan akhir akan diatur oleh 24-hour Service Provider untuk pelayanan transportasi medis dan peralatan medis yang diperlukan yang timbul sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atas diri Tertanggung sesuai dengan apa yang telah dijelaskan disini.

### **Pengecualian berlaku untuk Bagian 6**

Tidak ada santunan yang akan dapat dibayarkan untuk:

1. Biaya-biaya yang terjadi untuk pelayanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Tertanggung tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk didalam biaya Perjalanan yang direncanakan.
2. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau tidak diatur oleh 24-hour Service Provider, pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Tertanggung atau teman seperjalanan Tertanggung, dengan alasan diluar kemampuan, tidak dapat menghubungi 24-hour Service Provider selama situasi medis darurat. Dalam hal ini Penanggung memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Tertanggung hanya dalam hal biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana 24-hour Service Provider juga akan menyediakannya atas kejadian yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis.

### **Bagian 7 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung, Penanggung akan membayar Tertanggung untuk kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang dibawa, dikirim lebih dahulu atau dibeli dalam Perjalanan (termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, kopor, tas pakaian dan wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan dan merupakan milik Tertanggung.

Apabila Tertanggung membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang, Penanggung akan membayar kembali biaya penggantian asalkan barang yang hilang tidak lebih dari 2 (dua) tahun usianya pada tanggal kehilangan. Apabila Tertanggung tidak dapat membuktikan usia dari barang yang hilang, atau barang tersebut lebih dari 2 (dua) tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Penanggung akan memperlakukan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya pembetulan, yang mana yang lebih kecil.

Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses dibawah polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang.

Dalam hal barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung

be arranged by 24-hour Service Provider for the transportation medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of the Insured's emergency medical evacuation as described herein.

### **Exclusions applicable to Sections 6**

No benefits will be payable for :

1. Any expenses incurred for services provided by another party for which the Insured is not liable to pay or any expenses already included in the cost of the scheduled Trip.
2. Any expenses for services not approved or arranged by 24-hour Service Provider except that the exclusion shall be waived in the event of the Insured or the Insured's travelling companions cannot for reason beyond their control notify 24-hour Service Provider during an emergency medical situation. In any event the Insurer reserve the right to reimburse the Insured only for those expenses incurred for service which 24-hour Service Provider would have provided under the same circumstances and up to the maximum shown in the Schedule.

### **Section 7 – Baggage and Personal Effects**

Up to the limit stated under the selected Plan, the Insurer will reimburse the Insured for loss of or damage to baggage taken, sent in advance or purchased on the Trip (including clothing and personal effects worn or carried on the person, trunks, suitcases and other types of luggage), occurring during the Period of Insurance and owned by the Insured.

If the Insured purchase a comparable replacement for the lost or damaged article, the Insurer will pay the replacement cost provided that the lost or damaged article was not more than 2 (two) years old at the date of loss. If the Insured cannot prove the age of the lost article, or if the article is more than 2 (two) years old, or if the article is not replaced, the Insurer will deal with the claim on the basis of original purchase value of the article less depreciation or the cost of repair, whichever is the lesser. If any article is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with under this policy as if the article had been lost. In the event of loss or damage to any property insured forming part of a pair or set, the Insurer's liability shall not exceed a proportionate part of the value for each pair or set.

The Insurer shall not be liable for more than US\$125 in respect of any one article or pair or set of



jawab Penanggung tidak akan melebihi bagian proporsional dari nilai setiap pasangan atau set.

Tanggung jawab Penanggung tidak akan melebihi dari US\$125 untuk setiap barang atau sepasang atau set barang. Limit maksimum dari Laptop / Notebook / Tablet PC adalah sebesar \$500 dengan ketentuan dibatasi hanya satu unit per polis.

## Bagian 8 – Dokumen Perjalanan

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung, Penanggung akan membayar Tertanggung untuk biaya menerbitkan kembali dokumen perjalanan Tertanggung yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan, perampokan, pencurian, dan bencana alam (topan, gempa bumi, dsb) ketika sedang belajar di luar negeri selama Jangka Waktu Pertanggungan.

Kehilangan tersebut harus dilaporkan ke polisi setempat dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian dan laporan tertulis dari polisi harus didapat untuk mendukung proses klaim tersebut.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 7 dan/atau 8 Penanggung tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya.
2. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak, jembatan gigi, gigi palsu.
3. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah.
4. Barang dagangan, barang pameran atau barang contoh.
5. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektrik atau kerusakan yang terjadi karena inisiatif Tertanggung untuk memperbaiki, membersihkan atau mengubah barang tersebut.
6. Biaya untuk memproduksi data baik yang direkam dalam kaset, kartu, dan disket atau sejenisnya.
7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan dari pihak penerbangan atau perusahaan pengangkut lainnya, kecuali dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian diketahui dan untuk kasus ini bukti laporan dari pihak penerbangan harus didapatkan.
8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 (dua puluh empat) jam dan bukti laporan tidak didapatkan ditempat kejadian.
9. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kesalahan Tertanggung dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut.

articles. The maximum limit of Laptop Computer / Notebook / Tablet PC is US\$ 500 and this is subject to a limit of only one unit per policy.

## Section 8 - Travel Documents

Up to the limit stated under the selected Plan for the Insured,

The Insurer will reimburse the Insured for the cost to reissue the Insured's lost passports, travel tickets and other relevant travel documents arising out of robbery, burglary, theft or natural disasters (typhoon, earthquake etc. ) whilst studying overseas during the Period of Insurance.

Such losses must be reported to the local police at the place of loss within 24 ( twenty-four) hours after the incident and a written statement from the police must be obtained to substantiate the claim.

Exclusions applicable to Sections 7 and/or 8 The Insurer will not pay for claims in respect of:

1. Loss or damage arising from delay or confiscation or detention by customs or any other airport/government official.
2. Loss or damage to contact or corneal lenses, bridges for tooth or teeth, dentures.
3. Damage to fragile articles.
4. Business goods, exhibition goods or samples.
5. Loss of or damage caused by normal wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, mechanical or electrical breakdown or derangement, or damage sustained due to any process initiated by the Insured to repair, clean or alter any property.
6. Cost of reproducing data whether recorded on tapes, cards, and discs or otherwise.
7. Loss or damage whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and in the case of an airline a property irregularity report must be obtained.
8. Losses not reported to the police within 24 (twenty-four) hours and a report not obtained at the place of loss.
9. Loss or theft of property left unattended in a public place or as a result of the Insured's failure to take due care and precautions to safeguard and secure of such property.

- |   |  |
|---|--|
| <p>10. Uang tunai, bank notes, currency notes, cek perjalanan, treasury bills, Wesel atau money order, perangko, dan bentuk dokumen transaksi lainnya.</p> <p>11. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya.</p> <p>12. Perlengkapan tambahan yang tidak standar dari Laptop/ Notebook/Tablet/ Komputer.</p> <p>13. US\$25 pertama atas setiap dan masing-masing klaim.</p> | <p>10. Cash, bank notes, currency notes, travellers' cheques, treasury bills, postal orders or money order and any other forms of negotiable document.</p> <p>11. Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel.</p> <p>12. Non standard accessories of Laptop /Notebook/Tablet / Computer.</p> <p>13. The first US\$25 of each and every claim.</p> |
|---|--|

## Bagian 9 – Keterlambatan Bagasi

Sampai dengan maksimum US\$500. Penanggung akan membayar kepada Tertanggung untuk pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting apabila bagasi Tertanggung yang telah didaftarkan terlambat, untuk waktu sekurangnya 12 (dua belas) jam dari saat Tertanggung tiba pada tujuan di luar negeri yang dijadwalkan seperti tertera dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung karena kesalahan penanganan oleh pihak penerbangan.

### Catatan:

1. Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Tertanggung yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Tertanggung ke Indonesia pada akhir Perjalanan.
2. Pembelian darurat harus disertai bukti kuitansi pembelian.
3. Tertanggung tidak dapat melakukan klaim bersamaan berdasarkan Bagian 7 dan 9 untuk kejadian yang sama. Untuk mengajukan klaim Tertanggung harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut untuk mendukung klaim tersebut.

## Bagian 10 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih. Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terjadi dalam Jangka Waktu pertanggungan sebagai akibat dari:

- (a) Cidera (termasuk kematian) pihak ketiga akibat kecelakaan yang semata-mata disebabkan oleh Tertanggung.
- (b) Kehilangan atau kerusakan barang pihak ketiga akibat kecelakaan yang semata-mata disebabkan oleh Tertanggung.

Sebagai tambahan, Penanggung akan mengganti kerugian kepada Tertanggung untuk:

## Section 9 - Baggage Delay

Up to US\$500 per individual. The Insurer will pay for emergency purchases of essential items of clothing and/or requisites consequent upon temporary delay of baggage for at least 12 (twelve) hours from time or arrival at destination abroad due to mishandling by the airlines.

### Note:

1. This section does not apply to baggage delayed or misdirected upon the Insured return to Indonesia at the end of the Trip.
2. Emergency purchases must be enclosed with original invoices
3. The Insured cannot claim under both Sections 7 and 9 for the same event. The Insured must submit written confirmation of delay (including duration of delay) from the carrier to substantiate the claim.

## Section 10 - Personal Liability

Up to the limit stated under selected Plan per individual, The Insurer will indemnify the Insured for legal liability to a third party arising during the Period of Insurance as a result of:

- (a) Accidental bodily injury (including death) caused solely by the Insured to any third party.
- (b) Accidental loss of or damage to property caused solely by the Insured of any third party.

In addition, The Insurer will indemnify the Insured for:

1. Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Tertanggung dan
2. Biaya dan pengeluaran Tertanggung yang dibuat atas persetujuan tertulis dari Penanggung sebelumnya.

### **Pengecualian berlaku untuk Bagian 10**

Penanggung tidak akan membayar klaim yang diakibatkan oleh, berkaitan dengan, sebagai konsekuensi dari;

1. Tanggung jawab majikan, tanggung jawab atas perjanjian atau tanggung jawab terhadap anggota keluarga Tertanggung.
2. Kekayaan, hewan milik, atau dibawah pemeliharaan atau pengawasan Tertanggung.
3. Kesengajaan, kejahatan atau tindakan melawan hukum.
4. Pencapaian dalam perdagangan, usaha atau profesi.
5. Pemilikan atau penempatan tanah atau gedung (selain penempatan hanya untuk tempat tinggal sementara).
6. Pemilikan, milik, atau penggunaan kendaraan, pesawat udara atau perahu atau alat angkut lain.
7. Biaya sah yang merupakan hasil dari perbuatan kriminal.
8. Pengaruh dari alkohol, mendaki gunung, perlombaan ski pada pertandingan besar, ski jumping, hoki es, penggunaan bobsleigh atau skeletons, naik atau mengendarai dalam perlombaan atau rali atau penggunaan senjata api.
9. Keputusan yang tidak segera disampaikan atau didapat dari pengadilan dalam yurisdiksi yang kompeten di Indonesia.

### **Bagian 11 - Perlindungan Sponsor (Dengan Premi Tambahan)**

Penanggung akan mengganti biaya perkuliahan yang belum dibayarkan sampai dengan limit dibawah plan yang dipilih apabila Sponsor yang bertanggung jawab untuk membayar biaya perkuliahan tersebut mengalami kematian karena kecelakaan dan/atau Ketidakmampuan Permanen yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, kecelakaan, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya kecelakaan Sponsor Tertanggung selama Jangka Waktu Pertanggungan.

Kematian karena kecelakaan berarti kematian yang terjadi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari sejak terjadinya cedera yang hanya disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, kecelakaan, bersifat diluar

1. The third parties' costs and expenses recoverable from the Insured and
2. The Insured's costs and expenses incurred with the Insurer written prior consent.

### **Exclusions applicable to Section 10**

The Insurer will not pay for claims arising out of, in respect of, consequent upon:

1. Employer's liability, contractual liability or liability to a member of the Insured's family.
2. Property, animals belonging to Insured, or, in the Insured's care custody or control.
3. Any willful, malicious or unlawful act.
4. Pursuit of trade, business or profession.
5. Ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence).
6. Ownership, possession or use of vehicles, aircraft or watercraft or any other conveyance.
7. Legal costs resulting from any criminal proceedings.
8. The influence of intoxicating liquor, mountaineering, ski-racing in major events, ski jumping, ice hockey, the use of bobsleighs or skeletons, riding or driving in races or rallies or the use of firearms.
9. Judgments that are not in the first instance delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction within Indonesia.

### **Section 11 - Sponsor Protection (With Additional Premium)**

The Insurer will reimburse the Insured unpaid tuition fees up to the limit stated under the selected Plan If the Insured sponsor who is responsible for paying such tuition fees sustain accidental death and/or Permanent Disablement caused solely and independently by violent, accidental, external and visible means during the Period of Insurance. Accidental death means death which occurs within 12(twelve) month of the date of injury caused solely and independently by violent, accidental, external and visible means during Period of Insurance.

dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya kecelakaan selama Jangka Waktu Pertanggungan.

**Ketidakmampuan Permanen:**

- (a) Kehilangan dua lengan
- (b) Kehilangan kedua tangan atau semua jari
- (c) Kehilangan Penglihatan total dan Permanen dari salah satu atau kedua mata
- (d) Kelumpuhan total
- (e) Cidera yang mengakibatkan terbaring permanen
- (f) Kehilangan tangan pada pergelangan
- (g) Kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku
- (h) Kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutu

**Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian)**

Penanggung tidak akan membayar klaim:

- 1. Perjalanan ke negara – negara yang sedang berperang
- 2. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:
  - (a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya.
  - (b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
  - (c) Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
  - (d) Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
  - (e) Kehamilan termasuk kelahiran, operasi ceasar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
  - (f) Tertanggung tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
  - (g) Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.

**Permanent Disablement :**

- (a) Loss of two limbs
- (b) Loss of both hands or all fingers and both thumbs
- (c) Total and Permanent Loss of sight of one or both eyes
- (d) Total paralysis
- (e) Injuries resulting in being permanently bedridden
- (f) Loss of hand at wrist
- (g) Loss of arm at shoulder, between shoulder and elbow; at and below elbow
- (h) Loss of leg at hip; between knee and hip; below knee

**General Exclusions (applicable to all Sections)**

The Insurer will not pay for claims:

- 1. Trip to countries at war
- 2. Caused by or resulting from:
  - (a) Any Pre-existing condition.
  - (b) Suicide or attempted suicide, intentional self-Injury, willful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts.
  - (c) The effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorized medical prescription.
  - (d) Directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.
  - (e) Pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.
  - (f) The Insured's travelling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment.
  - (g) Mental and nervous disorders, including insanity.

3. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:
- Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain professional atau dimana Tertanggung akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.
  - Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan
  - Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional).
  - Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional.
4. Yang timbul dari:
- Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penytiaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
  - Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
  - Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan Tertanggung.
  - Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru foto udara atau pengaturan bahan peledak.
  - Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
3. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:
- Activities engaging in sports or games in a professional capacity or where the Insured would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.
  - Underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus
  - Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity)
  - Accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving the Insured being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.
4. Arising from:
- Any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
  - Loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.
  - Migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or air force service or operations, regular or temporary, military or police duties; overseas secondment as part of the Insured's occupation.
  - Offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.
  - Survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.

- (f) Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
  - (g) Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
  - (h) Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.
5. Kematian atau Cidera badan, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan
- (a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara.

atau

- (b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
  - (ii) Partisipasi langsung Tertanggung pada aksi teroris
- untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (a) dan/atau (b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggung jawab menurut hukum, cidera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

- (f) Ionizing, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
  - (g) Radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.
  - (h) Consequential loss or damage of any kind.
5. Death or bodily Injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

- (a) War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power;

or

- (b) (i) Any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances
  - (ii) The Insured direct participation in terrorist acts
- For the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence, the use of chemical and/or biological substances and/or the threat thereof, of any person or group (s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization (s) or government (s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (a) and/or (b) above.

If the Company allege that by reason of this exception, any loss, damage, accident, bodily injury, public liability, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

War and civil war exception shall not apply to passive risks in respect of terrorism (except terrorist attacks by chemical and/or biological substances), strikes, riots and civil commotions. Passive risk shall be deemed to mean Insured is being killed or injured because Insured was

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.

Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Tertanggung terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

6. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 7 – Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 9– Keterlambatan Bagasi.

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

- (a) Mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,
- (b) Melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
- (i) Kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar

Atau

- (ii) Operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar. menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat.

7. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.
8. Kecelakaan yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian.

accidentally in a place when an act of terrorism or strike, riots and civil commotions occurred.

6. This exclusion is applicable only to Sections 7 - Baggage & Personal Effects, 9 - Baggage Delay. In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to :

- (a) Recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or
- (b) Capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of
- (i) Its failing to treat any calendar date as its true date

Or

- (ii) The operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture save retain or process correctly such data at any time.

7. In respect of any property more specifically insured or any claim which but for the existence of this insurance would be recoverable under any other insurance.
8. Incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to the Insurer within 30 (thirty) days after date of accident.

9. **Listrik Magnetik atau Elektromagnetik**  
Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.
10. **Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.**  
Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:
- (a) Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan
  - (b) Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan
  - (c) Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.
9. **Magnetic Electric or Electromagnetic**  
Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated.
10. **Genetically Modified Organisms**  
Subject to the terms and conditions of this insurance, there shall be coverage for claims arising directly or indirectly from the new, stable and contained biological traits of Genetically Modified Organisms (GMOs) only where all of the following three conditions are met :
- (a) A claim arises as an inadvertent consequence of an intended and agreed use, application, distribution or blending of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component and
  - (b) The properties or characteristics of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component fully comply with all relevant legal and official regulations, conditions and approvals and
  - (c) The Insured has taken all possible action to ensure that any relevant required declarations, labeling criteria, demarcation provisions and conditions concerning the separation of materials or threshold limits have been demonstrably complied with at each stage of dealing with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

### **Pengecualian**

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

### **Exclusion**

Except as set out in this clause, all coverage for claims in connection, or from dealing, with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component is expressly excluded.

In particular, but not limited to, there shall be no coverage for claims arising from unintended, non agreed or improper pollination by, distribution of or blending with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.



## Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:

- (a) Organisme atau mikro organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

Dan juga berarti dan termasuk

- (b) Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yuridiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"  
Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

## Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis Tertanggung, Tertanggung harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggung jawab Penanggung akan tergantung dari ketaatan Tertanggung terhadap ketentuan Polis ini.

## Definition

For the purposes of the insurance provided with this endorsement and of the exclusion expressed therein the term Genetically Modified Organisms (GMOs) shall mean and include:

- (a) Organism or micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles, from which they have been derived, which have been subject to a genetic engineering process which resulted in their genetic change.

and shall also mean and include

- (b) Every biological or molecular unit with self replication potential, or biological or molecular unit with self replication potential from which they have been derived, which has been subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.

In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official regulations relating to genetic engineering or modification in any State, territory or jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.

11. Transmissible Spongiform Encephalopathy  
Any claims, losses, costs or expenses arising directly or indirectly out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant Creutzfeldt-Jacob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any other contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.

## General Conditions (Applicable to all sections)

The Insured must comply with the following conditions to have the full protection of the Insured's Policy. The Insurer's liability shall be conditional on the Insured's observance of the terms of this Policy.

## 1. Penafsiran

- (a) Polis dan Ikhtisar Polis harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian, setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, dan Ikhtisar Polis akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.
- (b) Teks polis ini menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi diantara keduanya, maka yang berlaku adalah yang menggunakan Bahasa Inggris.

## 2. Tindakan Hati-hati

Tertanggung wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang Tertanggung seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.

## 3. Pernyataan Tidak Benar

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidakbukaan atau sengaja menutup-tutupi suatu keadaan material. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal pernyataan dan keterangan yang salah, atau ketidakbukaan, atau sengaja ditutup-tutupi tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

## 4. Penipuan

Apabila Tertanggung atau siapapun yang bertindak mewakili Tertanggung melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, Penanggung tidak akan membayar klaim dan seluruh penutupan pertanggung berdasarkan Polis ini akan berakhir.

## 5. Periode Asuransi

Jaminan ini berlaku sejak Tertanggung menerima konfirmasi dari Penanggung sesuai dengan plan yang dipilih sampai dengan berakhirnya periode asuransi.

## 1. Interpretation

- (a) This Policy and the Policy Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or Policy Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.
- (b) The text of this policy shall be in the English and Indonesian language versions and in the event of different interpretation between the texts, the English text will prevail.

## 2. Reasonable Care

The Insured shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of the Insured's property as if uninsured and to prevent loss, damage, Accident, Injury or illness.

## 3. Misrepresentation

This policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material fact.

The above provision shall not be applied to those misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material fact which has already been known by the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

## 4. Fraud

If the Insured, or anyone acting for Insured, make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently inflated, the Insurer will not pay the claim and all cover under the Policy will be forfeited

## 5. Periode of Insurance

This cover commences after the Insured receives confirmation from the Insurer according to the chosen plan until at the end of the insurance period. Period of Insurance commences after the Insured receive written confirmation from The Insurer according to the chosen plan

## 6. Pembayaran Premi

1. Pertanggungan dan klaim hanya sah bila Penanggung berhasil menagihkan premi dan adanya kepatuhan Tertanggung terhadap syarat dan ketentuan yang tertera dalam polis ini. Penanggung berhak untuk menolak pertanggungan atau klaim karena adanya premi yang tidak dibayar.
2. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat:
  - 3.1. Diterimanya pembayaran tunai, atau
  - 3.2. Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung.
4. Pembayaran Premi dan atau klaim berdasarkan Polis ini dilakukan dalam mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat sesuai dengan kesepakatan.

## 7. Pembatalan

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak membatalkan pertanggungan dengan memberikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya ke alamat Tertanggung atau Penanggung yang terakhir diketahui.

## 8. Pengembalian Premi

Pengembalian Premi dapat dilakukan dalam kondisi berikut ini :

- (a) Visa Tertanggung ditolak oleh Kedutaan
- (b) Pengajuan studi Tertanggung dibatalkan oleh Universitas / Institusi Pendidikan sebelum melakukan perjalanan studi
- (c) Pembatalan untuk polis dengan jangka waktu pertanggungan 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan tidak ada suatu klaim pun yang telah diajukan sebelum penghentian pertanggungan.

Premi akan dikembalikan secara persentase dengan ketentuan sebagai berikut:

Pembatalan Polis	Persentase Premi Setahun Yang Dibayar Kembali
Dalam 2 bulan	60%
Setelah 2 bulan tetapi dalam 3 bulan	50%
Setelah 3 bulan tetapi dalam 4 bulan	40%
Setelah 4 bulan tetapi dalam 5 bulan	30%
Setelah 5 bulan tetapi dalam 6 bulan	25%
Setelah 6 bulan	Tidak ada pengembalian

Penanggung akan menahan biaya administrasi dan biaya materai sebagaimana mestinya.

## 6. Payment of Premiums

1. Coverage and claims are valid only subject to the successful collection of premium by the Insurer and the Insured's compliance of the terms and conditions contained herein. The Insurer reserve the right to refuse any coverage and/or reject any claims resulting from non-payment of premium.
2. Premium payment can be done by cash or any other method which has been agreed between the Insurer and The Insured.
3. The Insurer will be considered has receive the premium in case of:
  - 3.1. Received the cash or.
  - 3.2. The premium has been received on the Insurer's bank account.
4. Premium and Claim Payment will be done in IDR or USD currency according to the agreement

## 7. Cancellation

The Insurer and the Insured have the both rights to cancel the policy by sending 7 ( seven) days prior written notice to the last known address.

## 8. Premium Refund

Premium refund is applicable on the following condition:

- (a) The Insured's Vise has been declined by the Embassy.
- (b) The Insured's study proposal has been cancelled by the University/ Educational Institution prior to the departure.
- (c) Cancellation of policy with 12 months period of cover, Provided always that no claim has arisen prior to the cancellation.

Premium will be refunded by using percentage with the following condition:

Cancelation of Policy	Percent of renewal premium refundable
Within 2 month	60%
After 2 months but within 3 months	50%
After 3 months but within 4 months	40%
After 4 months but within 5 months	30%
After 5 months but within 6 months	25%
After 6 months No refund	No refund

The Insurer will retain administration cost and stamp cost accordingly

## 9. Pembayaran Manfaat

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung dan dalam hal kematian Tertanggung kepada ahli waris Tertanggung yang sah. Pembayaran tersebut akan membebaskan Penanggung sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggung jawab Penanggung.

## 10. Mata Uang

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan Polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.

## 11. Klaim

Apabila kecelakaan, cedera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus:

- (a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- (b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- (c) Memberitahukan Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kejadian

Tertanggung juga harus:

- (a) Segera mengirimkan kepada Penanggung setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- (b) Atas biaya Tertanggung sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Tertanggung, memberikan kepada Penanggung seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar Penanggung perlukan.
- (c) Kirimkan rincian klaim tertanggung secara tertulis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kejadian.
- (d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan kerjasama dan bantuan yang Penanggung perlukan.

Tertanggung tidak dapat:

- (a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tertanggung atau membuat perjanjian dengannya.

## 9. Payment of Benefits

All benefits payable under this Policy shall be paid to the insured concerned, and, in the event of the Insured death, to the Insured legal representative. Such payment shall be a full and final discharge to us.

## 10. Currency

In case of premium and/or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the middle rate of Bank Indonesia at the time of payment.

## 11. Claims

If any Injury, accident, loss or damage happens Insured must :

- (a) Inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected.
- (b) Take all reasonable steps to recover missing property.
- (c) Give written notification to the Insurer not exceeding 30 (thirty) working days from the date of occurrence.

The Insured must also:

- (a) Send to the Insurer immediately any written, summons, letters or other documents in connection with the claim.
- (b) At the Insured's expense, or at the expense of any person representing the Insured, provide the Insurer with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as the Insurer may reasonably require.
- (c) Send written details of the Insured's claim to the Insurer not exceeding 30 (thirty) working days from the date of occurrence.
- (d) Execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as the Insurer reasonably require.

The Insured must not:

- (a) Admit or deny any claim made by someone else against the Insured or make any agreement with him or her.

Penanggung berhak untuk:

- (a) Meminta pemeriksaan oleh ahli medis yang Penanggung tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- (b) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Tertanggung
- (c) Menggunakan setiap upaya hukum yang Tertanggung miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- (d) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- (e) Atas pilihan Penanggung, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

The Insurer shall be entitled to:

- (a) Request an examination by a medical referee appointed by the Insurance for a non-fatal Injury.
- (b) Negotiate, settle or defend any such claim in the Insured's name and on the Insured's behalf.
- (c) Use any legal right of recovery the Insured have.
- (d) Request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death.
- (e) At the Insurer's option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property.

## **Dokumen yang diperlukan jika terjadi klaim :**

## **Document required in the event of a claim :**

### **1. Umum**

- (a) Polis
- (b) Fotokopi Tiket Pesawat
- (c) Fotokopi Paspor
- (d) Formulir Klaim yang telah dilengkapi

### **2. Gangguan Studi**

- (a) Kuitansi asli rawat inap.
- (b) Resume medis.
- (c) Surat pernyataan Dokter Praktek yang merawat yang mengkonfirmasi bahwa Tertanggung harus membatalkan/menunda studi.
- (d) Kuitansi asli dari Institusi Pendidikan yang telah diakreditasi perihal total biaya perkuliahan yang tidak dapat dikembalikan disertai dengan penjelasannya.
- (e) Sertifikat kematian dari keluarga terdekat
- (f) Kartu keluarga/Bukti yang menunjukkan hubungan Anggota Keluarga Terdekat

### **3. Kecelakaan Diri**

- (a) Resume medis (asli).
- (b) Surat keterangan (asli) mengenai kehilangan anggota badan dari Dokter Praktek yang merawat, dalam hal jika diajukan klaim "ketidakmampuan".
- (c) Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (atau fotokopi yang dilegalisir) dalam hal klaim kematian.

### **1. General**

- (a) Policy
- (b) Copy of Airline Ticket
- (c) Copy of Passport
- (d) Claim Form that has been filled

### **2. Study Interruption**

- (a) Original inpatient bill.
- (b) Medical report.
- (c) Recommendation letter from Medical Practitioner which saying that the Insured will not be able to continue or must postponed the Insured's study.
- (d) Original invoice from accredited educational institution regarding the tuition fee and non refundable statement.

Death certificate of Immediate Family Member.

- (f) Family Card/ Proof of relationship with the Immediate Family Member.

### **3. Personal Accident**

- (a) Original medical report, is medical report during medication.
- (b) Original report for loss of limb from Medical Practitioner who give treatment, in term of disability claim.
- (c) Original report of death from legal authority (or legalized copied document), in term of death claim.

#### **4. Biaya Pengobatan, Gigi dan lainnya**

- (a) Kuitansi asli untuk pengobatan beserta perinciannya.
- (b) Resume medis asli untuk rawat inap.
- (c) Resume medis asli untuk pengobatan rawat jalan.
- (d) Kuitansi asli untuk biaya transportasi darurat ke institusi medis terdaftar.

#### **5. Kunjungan Perjalanan**

- (a) Resume medis asli
- (b) Kuitansi asli untuk tiket perjalanan.
- (c) Kuitansi asli untuk biaya akomodasi.
- (d) Surat tertulis dari dokter yang merawat yang menyatakan bahwa Tertanggung perlu ditemani oleh keluarga atau teman selama dalam perawatan atau perjalanan karena alasan medis.

#### **6. Evakuasi Medis Darurat & Pemulangan Jenazah**

Harap menghubungi 24-hour Service Provider.

#### **7. Bagasi & Barang Milik Pribadi**

- (a) Laporan kehilangan barang dari Polisi setempat.
- (b) Laporan kerusakan /kehilangan barang yang dikeluarkan oleh dinas penerbangan.
- (c) Kuitansi Asli barang – barang yang dituntut.
- (d) Foto dari barang yang rusak.

#### **8. Keterlambatan Bagasi**

- (a) Pernyataan tertulis dari maskapai penerbangan perihal lamanya dan alasan penundaan.
- (b) Kuitansi barang – barang darurat yang dibeli karena keterlambatan bagasi.

#### **9. Dokumen Perjalanan**

- (a) Surat laporan kehilangan dari Polis setempat
- (b) Kuitansi asli pembuatan dokumen perjalanan.

#### **10. Tanggung Jawab Hukum Pribadi**

Tertanggung tidak diperbolehkan untuk mengakui atau melakukan penawaran pembayaran atas tanggung jawab hukum pribadi tanpa persetujuan Penanggung. Semua dokumen/korespondensi dengan pihak ketiga harap diserahkan kepada Penanggung.

#### **4. Medical, Dental , Other Expense**

- (a) Original invoice within details medication.
- (b) Original medical report for inpatient.
- (c) Original medical discharge summary for outpatient.
- (d) Original invoice for emergency transportation to a registered medical institution.

#### **5. Compassionate Visit**

- (a) Original medical report.
- (b) Invoice of airlines ticket.
- (c) Receipt of accommodation.
- (d) Original report from medical practioner that suggest the Insured is accompanied with family member during medication or trip for medical reason.

#### **6. Emergency Medical Evacuation and Repatriation**

Please contact 24-hour Service Provider.

#### **7. Baggage and Personal Effects**

- (a) Police report.
- (b) Property irregularity report.
- (c) Receipts of items claimed.
- (d) Photos of damage items.

#### **8. Baggage Delay**

- (a) Written confirmation from the airline or age their agents about the period and reason of delay.
- (b) Original Receipts of all emergency items purchased caused by baggage delay.

#### **9. Loss of Document**

- (a) Policy report.
- (b) Original receipt of replacement cost of travel document.

#### **10. Personal Liability**

Insured must not admit liability or make any offer, promise or payment without prior consent from the Insurer. Submit all correspondence/ document from third parties for our handling.

### 11. Perlindungan Sponsor

- (a) Laporan kesehatan Sponsor.
- (b) Surat kematian Sponsor.
- (c) Kuitansi biaya perkuliahan institusi pendidikan yang menyatakan sisa biaya yang belum dibayarkan.

**Dan Penanggung berhak meminta dokumen lainnya jika diperlukan terkait dengan tuntutan yang diajukan.**

Tanggung jawab Penanggung terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Tertanggung berdasarkan Polis ini. Penanggung tidak bertanggung jawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Tertanggung untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

### 12. Hilangnya Hak Ganti Rugi

Segala hak ganti rugi menjadi hilang jika permintaan dokumen-dokumen klaim tidak dapat dipenuhi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak disampaikan oleh Penanggung secara tertulis kepada Tertanggung, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan.

### 13. Asuransi Lain

Apabila Tertanggung memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, Penanggung hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 2).

### 14. Hukum Yang Berlaku

Polis ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Indonesia.

### 15. Pengesampingan

Penanggung dan Tertanggung setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang persetujuan pengadilan sebelumnya diperlukan untuk mengakhiri polis ini dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang penggantian kerugian dan bunga diperlukan dalam pembatalan polis ini

### 11. Sponsor Protection

- (a) Medical report of the Sponsor.
- (b) Death certificate.
- (c) Original Invoice from educational institution for the balance of unpaid tuition fee

**The Insurer also have rights to ask any other documents if needed which related to the claim**

The Insurer's liability is limited solely to the payment of the benefits Insured is entitled to under this policy. No liability is assumed by us, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or the Insured's failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.

### 12. Loss of Compensation Rights

All rights of compensation to be lost if the request documents claims can not be met within 6 (six) months from the Insurer in writing delivered to the Insured, although the notices of events has been submitted.

### 13. Other Insurances

If the Insured have or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, the Insurer shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Section 2).

### 14. Governing Law

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with Indonesian Law.

### 15. Waiver

The Insurer and the Insured agree to waive Article 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for termination of this policy, and Article 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that compensation and interest are required in the cancelation of this policy.

## 16. Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini :

### A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Untuk jumlah klaim tidak lebih dari Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per kasus, Tertanggung dapat menempuh upaya penyelesaian perdamaian atau musyawarah melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dengan keterangan sebagai berikut :

- Pelayanan BMAI tanpa dikenakan biaya
- Penyelesaian BMAI dengan cara Mediasi dan Ajudikasi
- Penanggung wajib menerima dan melaksanakan keputusan BMAI
- Tertanggung tidak wajib menerima keputusan BMAI
- Tertanggung dapat menghubungi BMAI melalui:  
Telepon No. : 021- 5274145  
Faksimili No. : 021- 5274146  
Email : info@bmaindo.com  
Website : www.bmaindo.com

### B. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

## 16. Dispute

In the event of dispute between the Insurer and the Insured as a result of the interpretation of responsibility or the amount of compensation of this Policy, such dispute shall be settled in an amicable manner or through deliberation within 60 (sixty) calendar days as of the arising of the dispute. Dispute arises since the Insured or the Insurer states in writing his/her disagreement about the disputed matter.

In the event that the dispute settlement in an amicable manner or through deliberation cannot be reached, the Insurer shall grant freedom to the Insured to choose one of the dispute settlement clauses as provided for below:

### A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia

For the claim amount not more than Rp. 750.000.000,- (seven hundred and fifty million rupiah) any one loss, the Insured may seek the resolution through Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), as follow :

- BMAI's services is free of charge
- Insured have freedom to either accept or reject BMAI Adjudication decision
- The decision of BMAI Adjudication is binding on The Insurer
- The Insured has no obligation to accept BMAI decision
- Insured may contact BMAI at:  
Phone No. : 021- 5274145  
Fax No : 021- 5274146  
Email : info@bmaindo.com  
Website : www.bmaindo.com

### B. Dispute Settlement Clause through Arbitration

It is hereby declared and agreed on that the Insured and the Insurer shall make dispute settlement efforts through the Ad Hoc Arbitration Panel as follows:

1. The Ad Hoc Arbitration Panel shall consist of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint an Arbitrator within 30 (thirty) calendar days as of the acceptance of the notification, wherein the two Arbitrators shall then choose and appoint the third Arbitrator within 14 (fourteen) calendar days following the appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall become the head of the Ad Hoc Arbitration Panel.



2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **C. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

#### **17. Kesalahan Administrasi**

Suatu kesalahan administrasi oleh Penanggung tidak membatalkan pertanggung yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggung yang tidak berlaku secara sah.

2. In the event of disagreement in the appointment of the third Arbitrator, the Insured and the Insurer may file an application to the head of District Court whose jurisdiction covers the residence of the respondent to appoint the Arbitrators and or the head of Arbitrators.
3. The examination of dispute must be completed within 180 (one hundred and eighty) days as from the establishment of the Ad Hoc Arbitration Panel. Upon the approval of the parties and if deemed necessary by the Ad Hoc Arbitration Panel, the period for the examination of dispute can be extended.
4. Arbitration award shall be final in nature and shall have permanent legal force and shall be binding on the Insured and the Insurer. In the event that the Insured and or the Insurer does not implement the Arbitration award voluntarily, the award shall be implemented by virtue of the order of the head of District Court whose jurisdiction covers the residence of the respondent at the request of one of the disputing parties.
5. Matters not yet provided for in this Article shall be subject to the provisions regulated in the arbitration law, which for this time shall be Law of the Republic of Indonesia No. 30 Year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Dispute Settlement Alternatives.

### **C. Dispute Settlement Clause through Courts**

It is hereby declared and agreed on that the Insured and the Insurer shall make dispute settlement efforts through the District Court (Pengadilan Negeri) of Republic of Indonesia.

17. A clerical error by the Insurer shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.